

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JDIH

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- ABSTRAK:
- bahwa untuk merespon adanya pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum maka perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.